

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan di bidang industri saat ini berkembang dengan sangat pesat dan memberi arah perubahan, seperti banyak terjadinya persaingan di bidang bisnis marketplace yang sekarang ini menjamur dengan adanya website serta aplikasi - aplikasi belanja online yang menawarkan berbagai kemudahan dengan cara membuat suatu inovasi serta menentukan strategi untuk mempertahankan bisnis yang tidak meninggalkan nilai – nilai keislaman.

Untuk itu para pesaing bisnis akhirnya beralih dari melakukan bisnis secara offline, sekarang memulai bisnis secara online dengan memanfaatkan Teknologi Informasi (IT) yang dinilai dapat memenuhi kebutuhan informasi bisnis secara cepat, tepat waktu dan relevan. Dengan cara mendirikan bisnis marketplace yaitu sebuah website atau aplikasi online yang memfasilitasi proses jual beli dari berbagai toko atau penjual agar bisa mempertahankan kepuasan pelanggan dan meningkatkan daya saing di pasar bisnis.

Di wilayah Asia perkembangan marketplace terjadi saat Jack Ma pertama kali meluncurkan *Alibaba* di China pada tahun 1999, marketplace ini memiliki dan mengoperasikan beragam bisnis di seluruh dunia dalam berbagai sektor seperti layanan penjualan bisnis kepada konsumen serta pembayaran belanja dengan menggunakan transaksi online e-money (electronic money)

dan dinobatkan sebagai salah satu marketplace terbesar di dunia.<sup>1</sup>

Sedangkan di wilayah Asia Tenggara sendiri pada tahun 2015 akhirnya mulai diluncurkan *Shopee* sebagai platform perdagangan elektronik oleh Forrest Li yang berpusat di Singapura, setelah itu *Shopee* mulai melakukan ekspansi ke negara ASEAN seperti membuka *Shopee* Thailand, Malaysia, Vietnam, Filipina dan di Indonesia yang menjadi Marketplace terbesar di Asia Tenggara.

Di Indonesia sendiri *Shopee* merupakan online marketplace yang tersertifikasi dan paling diminati sesuai survei yang dilakukan pada bulan Desember 2017 oleh comScore MMX Multi-platform selaku penyedia data standar untuk pengukuran audiensi online mengungkapkan bahwa *Shopee* Indonesia merupakan Marketplace belanja pilihan di Indonesia yang mengalahkan marketplace belanja lainnya seperti *lazada*, *tokopedia* dan *bukalapak*.<sup>2</sup>

Di Indonesia, Marketplace telah diatur dalam Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce) menjelaskan bahwa Pasar Elektronik (Marketplace) adalah sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi yang ditujukan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan secara elektronik.<sup>3</sup>

Karena perkembangan marketplace yang sangat pesat saat ini

---

<sup>1</sup> Rifqy Tazkiyyaturrohmah. 2018. *Eksistensi uang elektronik sebagai alat transaksi keuangan modern*. Jurnal. Vol 3, No 1. 19 Februari 2020

<sup>2</sup> Nufian S Febriani dan Wayan Weda Asmara Dewi, 2019. *Perilaku Konsumen di era digital*. UB Press. Hal 126

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce, Pasal 1 Ayat 4

mendorong konsumsi, permintaan dan transaksi pada masyarakat terhadap barang yang dijual secara online semakin meningkat serta berpotensi untuk mendorong aktivitas usaha dan meningkatkan produksi barang. Maka mendorong inovasi digunakannya transaksi digital untuk mengimbangi pelaksanaan transaksi jual beli barang yang dilakukan melalui marketplace.

Transaksi digital dinilai memiliki beberapa manfaat dan keunggulan dibanding melakukan transaksi secara non tunai, Beberapa manfaat pembayaran digital yang antara lain telah mencakup kenyamanan dan aksesibilitas, karena pengguna tidak perlu repot – repot dan dapat melakukan akses transaksi digital kapan saja dan dimana saja.

Kemudian adanya resiko yang lebih rendah, Karena adanya sistem keamanan khusus yang harus dilewati sehingga transaksi digital dapat tervalidasi, selanjutnya mudah dilacak, karena dalam setiap transaksi pembayaran digital yang dilakukan akan disimpan di sebuah database khusus untuk menghindari kesalahan dalam pembayaran.<sup>4</sup>

Sedangkan Keunggulan transaksi digital dalam marketplace meliputi delapan faktor model sukses transaksi digital, yaitu yang pertama meliputi kualitas Pelayanan, dalam kualitas pelayanan, marketplace telah memiliki kualitas pelayanan yang dinilai sudah sangat baik. Kedua dengan adanya kemudahan penggunaan sistem pembayaran, dalam kemudahan penggunaan sistem transaksi digital telah memenuhi kriteria sebagai sistem pembayaran yang mudah dan efisien.

Ketiga mengenai kecepatan, dalam akses sistem transaksi digital

---

<sup>4</sup>Dita Safitri. *Manfaat Sistem Pembayaran Digital*. <https://www.duniafintech.com/pembayaran-digital-kaum-milenial/>. (diakses pada 19 Februari 2020, pukul 10.20)

dinilai sudah cepat dan baik. Selanjutnya yaitu kesenangan, dimana dalam proses transaksi transaksi digital mampu memberikan kesenangan bagi pengguna sistem pembayaran yang sudah baik. Kelima dengan adanya faktor keamanan, dalam prakteknya pembayaran digital memiliki keamanan sistem yang sangat baik.

Kemudian sesuai dengan penggunaan, dalam marketplace sudah menggunakan sistem transaksi digital yang sudah baik, dan di faktor keuntungan yang diterima, dalam prakteknya transaksi digital mampu memberikan keuntungan bagi pengguna sistem pembayaran digital yang sudah baik, yang terakhir faktor kepuasan pengguna, dalam transaksi digital mampu memberikan kepuasan bagi penggunanya.<sup>5</sup>

Namun seiring perkembangannya, di Indonesia ada beberapa tantangan dan kendala terhadap transaksi digital. Antara lain adalah penerimaan pengguna, keamanan, ketersediaan infrastruktur, faktor sosial budaya, kenyamanan pengguna dan preferensi pengguna. Contohnya dalam faktor sosial budaya dan faktor ketersediaan infrastruktur.

Hanya masyarakat kelas menengah hingga kelas atas yang banyak menggunakan transaksi digital karena dinilai efisien serta praktis. Sedangkan masyarakat menengah kebawah masih menggunakan transaksi secara non tunai karena adanya beberapa hambatan seperti menganggap transaksi digital merupakan hal yang rumit dan membingungkan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Hestin Mulyasari, Thanh Thi dan A. Bima Murti Wijaya, “*Analisis Jenis Sistem Pembayaran Elektronik Dalam Transaksi E – Commerce di Indonesia*, 2014, hal 168

<sup>6</sup> Rifqy Tazkiyyaturrohmah. *Eksistensi uang elektronik sebagai alat transaksi keuangan modern*. Jurnal. Vol 3, No 1, 2018, hal 27

Kendala yang terjadi yaitu berdampak terhadap fungsi permintaan uang, dimana permintaan uang menjadi salah satu faktor yang penting bagi bank sentral dalam menentukan kebijakan moneter. Penggunaan transaksi digital saat ini secara tidak langsung telah merubah pola hidup masyarakat dalam melakukan transaksi ekonomi.

Oleh karena itu transaksi digital pada saat ini, perlu diperhatikan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum, Pemerintah, Pihak marketplace dalam melakukan transaksi digital dan masyarakat luas perlu bekerjasama untuk menjalankan transaksi digital sebagai salah satu instrumen pembayaran non tunai, kondisi ini akan memudahkan penerapan transaksi digital sebagai alternatif pembayaran non tunai.

Tidak hanya itu, hal yang harus dikaji lebih dalam lagi adalah mengenai hubungan hukum yaitu hubungan yang diatur oleh hukum antara para pihak yang bersangkutan dalam transaksi digital sistem marketplace. Karena hubungan hukum sangat berkaitan dengan hak dan kewajiban apa saja yang dimiliki dan dipenuhi dari masing - masing pihak untuk dapat melakukan transaksi digital sistem marketplace ini.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk membahasnya menjadi skripsi dengan judul, **“TINJAUAN YURIDIS HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI DIGITAL SISTEM MARKETPLACE (Studi Di Marketplace Shopee)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan hukum antara para pihak dalam transaksi digital sistem marketplace ?
2. Bagaimana hak dan kewajiban antara para pihak dalam transaksi digital sistem marketplace ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hubungan hukum antara para pihak dalam transaksi digital sistem marketplace
2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban antara para pihak dalam transaksi digital sistem marketplace

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :


1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai kontribusi pemikiran dan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai transaksi digital sistem marketplace, bidang perjanjian dan bidang hukum perdata lain khususnya perjanjian transaksi digital dalam marketplace.

## 2. Manfaat praktis

- a. Menjadi dasar acuan data guna penelitian yang lebih mendalam terkait permasalahan yang sama.
- b. Memberikan kontribusi informasi kepada masyarakat dalam memahami pengetahuan hukum mengenai penyelesaian hukum terkait dengan penyelesaian perkara perdata mengenai Perjanjian Transaksi Digital sistem Marketplace.

### E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Dalam Kerangka pemikiran yang disajikan, yang menjadi pokok dari pemikirannya adalah Perdagangan elektronik atau E – Commerce yaitu

penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, website, aplikasi maupun jaringan internet lainnya. Dimana dalam hubungan E- Commerce ini terjadi antara 3 pihak yaitu pihak Penjual selaku Mitra *Shopee*, Pembeli selaku Konsumen dan marketplace *Shopee* selaku penyedia layanan yang saling terkait satu sama lain.

Dari 3 pihak ini untuk melakukan dan menjalankan hak serta tanggung jawabnya masing – masing, maka pihak marketplace yaitu *Shopee* sebagai tempat yang melakukan kerjasama dengan penjual selaku mitra *Shopee* dan pembeli selaku konsumen memberlakukan perjanjian. Dimana menurut Subekti, Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Dalam perjanjian ini memuat mengenai perjanjian pembayaran digital dalam marketplace. Yang mana dalam perjanjian digital ini berisi mengenai tata cara transaksi yang disediakan oleh Pihak Marketplace dan berisi syarat dan ketentuan dalam melakukan transaksi jual beli secara online melalui aplikasi serta ketentuan yang harus dipatuhi oleh pihak penjual selaku mitra *Shopee* dan pembeli selaku konsumen

Dalam jual beli, merupakan suatu perjanjian konsensual, artinya ia sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah (Mengikat atau mempunyai kekuatan hukum) pada detik tercapainya sepakat antara penjual dan pembeli mengenai unsur – unsur yang pokok (*essensialia*) yaitu barang dan harga, biarpun jual beli itu mengenai barang yang tak bergerak. Sifat konsensual jual

beli ini ditegaskan dalam pasal 1458 yang berbunyi “Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak sewaktu mereka telah mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.”

Pada dasarnya, pihak marketplace memiliki hak untuk mengatur dalam penggunaan layanan yang disediakan bagi penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli online. Pihak marketplace juga berkewajiban atau bertanggung jawab untuk mengontrol aktivitas dari penjual dan pembeli dengan tidak melanggar syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh pihak marketplace atas barang – barang yang dijual oleh mitranya atau penjual.

Karena tugas pihak marketplace adalah menyediakan tempat bagi para penjual yang ingin menjualkan produknya dan membantu untuk mempermudah para penjual bertemu dengan calon pembeli atau konsumen dan melakukan transaksi yang simpel dan mudah. Marketplace berusaha untuk menunjang efisiensi dan efektifitas serta melakukan tanggung jawab dengan memberlakukan layanan transaksi pembayaran secara mudah melalui pembayaran digital yang menggunakan media elektronik

Maka transaksi digital dengan cara antara lain melalui internet banking, mobile banking atau dompet elektronik yang dapat dipilih oleh konsumen yang menggunakan layanan marketplace untuk melakukan transaksi kepada penjual atau mitra *Shopee*. Dalam pelaksanaan layanan melalui transaksi digital, para pihak dalam hal ini yaitu pihak marketplace *Shopee* telah membuat perjanjian dengan penjual selaku pelaku usaha dan pembeli selaku konsumen yang memuat mengenai hubungan hukum sekaligus

mencakup hak dan tanggung jawab yang terdapat di dalamnya.

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dimana pendekatan ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori – teori, konsep – konsep, asas – asas hukum serta peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku – buku, peraturan perundang – undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif, dimana dalam penulisan penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai gambaran tentang keadaan atau gejala tentang Perjanjian Pembayaran digital.

### 3. Bentuk dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut :

#### Data Sekunder

Data yang berasal dari bahan hukum yang relevan seperti Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan data yang ada dikumpulkan dengan cara menelaah dan menganalisis mengenai dokumen resmi, buku – buku dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian, kemudian data tersebut akan dianalisis dan disusun secara sistematis yang akhirnya

digunakan sebagai bahan penarikan kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data Studi Kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara penelitian Kepustakaan yang bersumber dari peraturan – perundangan, buku – buku, dokumen resmi dan hasil penelitian.<sup>7</sup> Dimana peneliti dalam hal ini meneliti perjanjian pembayaran digital apakah telah sesuai dengan hukum perjanjian dan merujuk pada buku – buku dan peraturan perundang–undangan sebagai literatur.

#### 5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deduktif analisis dengan pendekatan kualitatif.<sup>8</sup> Dimana penulis mengambil kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus yang kemudian menjadi objek kajian dan pemecahan masalah terkait perjanjian serta syarat dan ketentuan pembayaran digital.

### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, untuk mempermudah pemahaman dalam melakukan pembahasan dan memahami masalah apa saja yang tengah dikaji, maka penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 4 (empat) bab, sebagai berikut :

---

<sup>7</sup> Zainudin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum Jakarta* : Sinar Grafika, hlm 107

<sup>8</sup> Ibid, hlm 108

**BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Tinjauan Tentang Perjanjian Pada Umumnya
- B. Tinjauan Tentang Transaksi Digital

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Berisi mengenai hubungan hukum antara para antara pihak dalam transaksi digital sistem marketplace
- B. Berisi mengenai hak dan kewajiban antara para pihak dalam transaksi digital sistem marketplace

**BAB IV : PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**